

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Singkat Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah lembaga negara yang membantu Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang mampu memberikan pendampingan terhadap masalah anak, *trafficking*, kekerasan terhadap anak serta masalah sosial khusus lainnya.

Awal mula pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) ialah *Pertama*, inisiatif dari Pemerintahan Daerah, DPRD, Unsur Masyarakat dan KPAI. *Kedua*, pembentukan KPAD didahului dengan pertemuan, seminar dan atau kajian dengan melibatkan para pemangku kepentingan perlindungan anak di daerah. *Ketiga*, dalam kondisi tertentu/rintisan, kepala daerah dapat langsung membentuk KPAD di daerahnya masing-masing dan selanjutnya menunjukkan calon anggota KPAD yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai pedoman pembentukan KPAD untuk menjadi anggota KPAD periode awal dengan rekomendasi KPAI. Oleh karena itu pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Pengukuhan KPAD Bangka Belitung dilaksanakan

pada tanggal 4 Maret 2016 oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>1</sup>

### **1. Gambaran Umum Lembaga dan Letak KPAD**

Lantai IV Komplek Perkantoran Gubernur Jl. Pulau Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Visi dan misi KPAD**

Visi:

“Terwujudnya Bangka Belitung Sebagai Daerah Ramah Anak”

Misi:

- 1) Penyadaran semua pihak terhadap perlindungan anak.
- 2) Pengawasan dan penegakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- 3) Pembinaan kerja sama dengan berbagai pihak.
- 4) Pengumpulan data dan informasi.
- 5) Penelaah dan pengkajian.
- 6) Penerimaan pengaduan dan fasilitasi pelayanan.
- 7) Membangun jejaring kemitraan lokal, regional dan nasional.

### **3. Bidang Kerja:**

- 1) Bidang Sosialisasi dan Advokasi.


---

<sup>1</sup>Tri Murtini, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

- 2) Bidang Pengaduan.
- 3) Bidang Data dan Informasi.
- 4) Bidang Kajian dan Telaah.
- 5) Bidang Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

#### 4. Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi

##### a. Struktur Organisasi



## **b. Tugas KPAD**

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak tentang perlunya perlindungan anak.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat.
- c. Memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan dan pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- e. Menerima dan melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pelanggaran hak anak.
- f. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati / Wali Kota tentang penyelenggaraan perlindungan anak di daerahnya masing-masing.
- g. Membangun dan membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- h. Menyampaikan laporan tentang organisasi, program dan kegiatan KPAD Bangka Belitung secara berkala.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Yuli Sistriani, *Wawancara*, 24 Januari 2020.

### **c. Program Kerja**

Setiap KPAD dapat mengembangkan program-program perlindungan anak yang didasarkan untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan anak yang dihadapi di wilayahnya. Program dikembangkan berdasarkan hasil Analisa Situasi Hak Anak tentang Perlindungan Anak (ASHA PA) yang telah dilakukan pada tahapan awal.

Secara periodik KPAD memonitoring, mengevaluasi dan merefleksikan hasil-hasil program yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan rencana program tahap berikutnya.

Program yang dikembangkan oleh KPAD, setidaknya mencakup:

#### 1) Langkah-langkah pencegahan.

Program pencegahan merupakan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang menimpa anak dan mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari terjadinya kasus anak.

Peningkatan kewaspadaan dilakukan terutama melalui proses pendidikan penyadaran masyarakat terhadap realitas kehidupan anak-anak yang ada di desa mereka sendiri dan juga memperkenalkan hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak, sebagai dasar untuk mencermati situasi.

Pendidikan penyadaran yang dikembangkan oleh KPAD adalah melalui sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi merupakan kegiatan yang penting. Kegiatan ini tidak terbatas hanya dipahami pada penyebaran

(diseminasi) informasi melainkan mengandung unsur pendidikan dan proses pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap masalah dan realitas yang terjadi, upaya menumbuhkan perubahan cara pandang, perubahan sikap dan tindakan, yang dilakukan secara terus menerus sehingga memampukan masyarakat misalnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak, memiliki sensitivitas tinggi terhadap kepentingan anak, dan merespon kasus yang muncul secara cepat dan tepat. Tentunya hal ini akan memberikan kontribusi besar bagi upaya perlindungan anak secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Bila sosialisasi dipahami sebagaimana tertuang di atas, maka KPAD harus merancang metode pendidikan masyarakat yang dilekatkan dengan praktek kehidupan sehari-hari, dengan memanfaatkan berbagai ruang pertemuan formal ataupun informal, secara individual maupun berkelompok.

Langkah-langkah pencegahan yang juga dilakukan adalah mengambil tindakan untuk memotong faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kehidupan anak sehingga berada dalam situasi yang sulit. Sebagai contoh, pada kasus anak-anak yang harus bekerja di luar wilayah dan berpotensi menjadi korban perdagangan anak, masyarakat didorong untuk mempertahankan pendidikan anak setinggi mungkin, menjaga kewaspadaan terhadap orang atau pihak yang melakukan perekrutan

terhadap anak-anak di desa mereka, mewaspadaai adanya kemungkinan pemalsuan identitas, dan sebagainya.

## 2) Pemantauan.

Pemantauan yang dimaksudkan di sini adalah memantau situasi kehidupan anak sehari-hari. Para anggota dan pengurus KPAD harus senantiasa meningkatkan kepekaan terhadap situasi-situasi yang terkait dengan anak. Hal ini didasarkan oleh pengamatan langsung atau menyaksikan suatu peristiwa, mendengar informasi dari pembicaraan-pembicaraan informal atau dalam pertemuan masyarakat, pengaduan-pengaduan oleh anak atau masyarakat, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pentingnya pemantauan adalah agar KPAD dapat mendeteksi sedini mungkin adanya (potensi) masalah atau kasus yang dihadapi oleh anak. Dendandemikian, KPAD dapat segera memberikan respon untuk mencegah atau menangani kasus tersebut sejak awal.

Kegiatan pemantauan tidak berdiri sendiri, melainkan bisa dilakukan bersamaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus KPAD baik secara individual maupun secara organisasi.

Hal yang penting dalam pemantauan:

- a. Tidak mengabaikan informasi-informasi yang diterima
- b. Mencatat informasi-informasi yang didapatkan
- c. Mendiskusikan hasil pemantauan di internal KPAD

---

<sup>3</sup>Observasi Peneliti, 24 Juli 2019.

### 3) Pengaduan

Adalah menerima laporan tentang kasus-kasus yang terjadi pada anak. Berbeda dengan lembaga-lembaga resmi yang menerima pengaduan secara resmi di kantor dan memiliki prosedur-prosedur baku serta dengan waktu yang sesuai dengan jam kerja, maka KPAD, mengingat karakteristiknya sebagai organisasi yang berbasis di komunitas, dapat menerima pengaduan dengan berbagai cara dengan batasan waktu yang tidak dapat ditentukan.

Pengaduan masyarakat kepada KPAD dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melaporkan kasus dengan mendatangi sekretariat KPAD atau rumah pengurus/anggotanya, melalui sms atau telpon, atau menyampaikan dalam kesempatan pertemuan-pertemuan yang berlangsung antara KPAD dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau melaporkan adanya kasus-kasus anak kepada KPAD merupakan kunci utama untuk mendeteksi dan merespon kasus secara cepat dan keberadaan KPAD, seringkali digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan berbagai persoalan di luar anak. Hal ini banyak dialami oleh KPAD, seperti masuknya laporan tentang kekerasan suami terhadap istri, perselisihan antar anggota masyarakat, pengaduan terhadap layanan dari pemerintah desa, dan sebagainya. Mensikapi laporan-laporan ini, yang tentunya berada di luar mandat KPAD, anggota/pengurus dapat

---

<sup>4</sup>Observasi Peneliti, 24 Juli 2020.



mensikapinya dengan memberikan konsultasi dan memberikan rujukan kepada lembaga yang lebih tepat untuk menanganinya.

4) Respon atas kasus anak.

Berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan, KPAD dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merespon pengaduan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar bagi KPAD untuk menentukan langkah yang diambilnya.

KPAD mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mulai dikembangkan di dalam sistem hukum Indonesia, terutama untuk kasus-kasus anak. Sesungguhnya, sebelum adanya perubahan Undang-undang tentang Pengadilan Anak yang mengatur secara tegas tentang keadilan restoratif, pihak kepolisian dan kejaksaan telah memiliki kewenangan untuk melakukan diversi. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada pasal 7, pengaturan ini semakin ditegaskan, dengan ketentuan:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ialah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Dkp. Babelprov.go.id.

KPAD memiliki berbagai pengalaman menyelesaikan kasus-kasus yang pernah terjadi di KPAD dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Ini dilakukan terutama pada kasus-kasus yang dianggap ringan atau dinilai tidak perlu diselesaikan melalui proses hukum.pihak yang berwajib, misalnya pada kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum. KPAD dapat melakukan langkah-langkah untuk membantu anak dengan cara, memberikan rujukan lembaga-lembaga yang terkait dalam penanganan kasus, seperti setelah memberikan rujukan, peran KPAD adalah melakukan pemantauan terhadap keseluruhan proses hukum yang berlangsung dan membantu lembaga-lembaga rujukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di desa untuk mempermudah penanganan.<sup>6</sup>

## **5. Data Kasus Masuk KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019**

Informasi Kasus Masuk di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sampai dengan 2019, dapat pada tabel 4.1. di bawah ini:

---

<sup>6</sup>*ObservasiPeneliti*, 24 Juli 2019.

**Tabel 4.1**

**Kasus Masuk di Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019**

Tahun	Jenis Kasus					JML
	Psikis & Fisik	Seksual	Penelantaran/ Perlindungan	Hak Asuh	Kesehatan	
2016	-	28	-	-	-	28
2017	18	21	5	11	1	56
2018	9	7	13	6	2	37
2019	8	5	5	7	-	25
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>146</b>

*Sumber:* Dokumentasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**B. Pembahasan**

**1. Manfaat Strategi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam Menangani Anak Kekerasan Seksual**

Dalam proses penanganan anak korban kekerasan seksual, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung melakukan beberapa pendampingan, antara lain:

- 1) Pendampingan medis, meliputi pemeriksaan awal oleh tim profesi bidang medis, pendampingan secara medis bisa dilakukan melalui Rumah Sakit dan pukesmas terdekat.
- 2) Pendampingan mediasi, strategi mediasi ini biasanya dilakukan apabila kedua belah pihak setuju untuk dipertemukan antara pihak pelaku dan pihak korban untuk mengambil proses perdamaian antara kedua belah pihak akan tetapi, bila pihak korban sudah melakukan mediasi tetapi tidak mau berdamai maka pihak Komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung akan

mengambil proses hukum.

- 3) Pendampingan hukum, meliputi advokasi kasus yang masuk dari sisi hukum, pendampingan secara hukum apabila kasus masuk ke ranah hukum, membantu mengumpulkan berkas-berkas yang akan diserahkan ke kajaksaan, dan pengadilan.
- 4) Pendampingan spritual, seperti memberikan support secara spritual terhadap korban dari sudut pandang agama.
- 5) Pendampingan psikologis, yaitu dengan melakukan konseling awal dan lanjutan, pendampingan psikis terhadap kasus yang masuk ke Komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung, memonitor perkembangan korban, mendistribusikan penanganan lebih komprehensif terhadap kasus yang masuk, membuat jejaring dengan semua pihak untuk penanganan kasus lebih baik.

Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di KomisiPerlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung

a. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok arang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.<sup>7</sup>

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau prilaku atau gerak gerak seksual yang tidak dikehendaki dalam

---

<sup>7</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media, 2013, ), hlm., 92.

bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.<sup>8</sup>Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik, maupun verbal dan bersifat searah.<sup>9</sup>

b. Gambaran Umum Kasus.

Kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan, dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk kekerasan yaitu kekerasan seksual. Artinya, praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya, dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran dan pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap merendahkan derajat, mertabat, dan kehormatan seseorang. Ironisnya kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan tempat tinggal korban, sedangkan pelakunya adalah orang-orang terdekat, seperti ayah, ibu, kakak, adik, tetangga, teman, paman, pacar, guru, kakek dll. Seperti halnya kasus yang terlapor di Komisi perlindungan anak daerah

---

<sup>8</sup>M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 170.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 80.

(KPAD) Kepulauan Bangka Belitung tentang kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2019 laporan yang masuk di KPAD Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai Oktober 2019 ada dua belas kasus dimana semua korban anak-anak perempuan, yang mana pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban. SN seorang anak tinggal bersama ibu dan ayah tirinya SN mendapatkan kekerasan seksual dari ayah tirinya sejak 6 SD sampai 3 SMK SN berkali-kali mendapatkan kekerasan seksual oleh ayah tirinya apabila SN melawan perbuatan ayah tirinya ia mendapatkan kekerasan fisik ayah tirinya juga mengancam SN jika ia memberitahu perbuatan ayah tirinya kepada ibunya maka ibunya akan dibunuh oleh ayah tirinya. Para pelaku kekerasan seksual lebih suka menjadikan anak sebagai korban.<sup>10</sup> dikarenakan kondisi dan perkembangan anak belum matang, lemah, bergantung, belum siap fisik, mental, dan sosial. Selain itu juga anak-anak belum mampu memberikan persetujuan dari bujuk rayu pelaku. Jika dengan rayuan tidak berhasil, maka pelaku tidak akan segan-segan melakukan kekerasan dengan korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya: Faktor *innocent* (polos) dan tidak berdaya, faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku, faktor anak mengalami cacat tubuh, faktor kemiskinan atau ekonomi, faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan, film, maupun gambar yang berbau porno. Selain itu faktor pengawasan atau pendampingan orangtua yang kurang kepada anak, advokasi tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang kurang dan juga keleluasan penggunaan *gadget* memberikan andil yang besar

---

<sup>10</sup><https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/16-dampak-kekerasan-terhadap-anak> diakses pada 11 Juni 2020.

terhadap kasus kekerasan seksual anak.<sup>11</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual antara lain: *pertama*, dampak sosial, dimana anak merasa tidak pantas, menarik diri, tidak mau sekolah atau mengundurkan diri, dan jadi pembicaraan banyak orang. *Kedua*, dampak fisik, seperti berat badan menurun karena ada gangguan pola makan, aktifitas fisik berkurang, melamun, diam di kamar, tidak mau bertemu teman, tidak minat olahraga, secara kebersihan diri juga tidak optimal. *Ketiga*, dampak psikologis, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual cukup berat, artinya anak akan merasa putus asa, tidak punya masa depan, merasa kotor, seringkali dampak psikologis akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri kemudian cara pandang masa depan yang kurang realistis, selain itu anak juga akan mengalami trauma psikis, dimana anak yang mengamalami suatu kejadian yang mengguncang jiwanya akan merasa ketakutan, kecemasan, susah tidur, mimpi buruk, mengompol, tidak mau sekolah, bentuk-bentuk seperti itu bisa menjadi trauma yang sesungguhnya. Melihat dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual meliputi bio-psiko sosial, maka dibutuhkan penanganan yang holistik kepada anak korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa korban pasca tindak kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang serius. Dalam hal ini Komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan

---

<sup>11</sup><https://www.google.com/amp/s/dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak/amp> diakses pada 11 Juni 2020.

kecerdasan anak khususnya di wilayah Bangka Belitung.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk mengetahui strategi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani anak kekerasan seksual, sekaligus untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang pertama mengenai strategi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani anak kekerasan seksual, maka untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian ini merupakan rangkuman dari observasi dan wawancara langsung dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung, ditambah dengan data-data serta dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

#### **a) Penentuan Sasaran Tahunan**

Penentuan sasaran tahunan adalah target jangka pendek yang harus dicapai sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya kebijakan mencakup pedoman, peraturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara mengenai bagaimana cara menentukan sasaran untuk jangka menengah untuk satu (1) tahun, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan:

“Beliau mengatakan cara menentukan sasaran untuk jangka menengah untuk satu (1) tahun yaitu, kami (KPAD) tidak menargetkan jumlah kasus



yang kami tangani dalam jangka 1 tahun tetapi kami menargetkan dalam jangka 1 tahun semua kasus yang kami masuk di KPAD harus ditangani dan terselesaikan”.<sup>12</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan:

“Cara menentukan sasaran untuk jangka menengah untuk 1 tahun yaitu, kami tidak menargetkan jumlah kasus yang kami tangani dalam jangka satu (1) tahun tetapi kami menargetkan dalam jangka satu (1) tahun semua kasus yang kami masuk di KPAD harus ditangani dan terselesaikan”.<sup>13</sup>

Jadi dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa anggota atau Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah menentukan target atau jumlah capaian kasus yang mereka tangani dalam waktu satu (1) tahun sebagai sasaran untuk jangka menengah. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung tidak menargetkan berapa kasusnya, tetapi mereka bekerja berapa banyak kasus yang masuk atau yang melaporkan baik dari pihak orangtua atau keluarga yang anak atau keluarganya menjadi korban kekerasan seksual di wilayah kerja mereka di Bangka Belitung harus ditangani dan diselesaikan kasusnya dengan segera, secepat mungkin diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar mendapat keputusan hukum yang *inkracht* (tetap) bagi si pelakunya, sehingga jelas hasilnya bagi pihak korban atau keluarga maupun bagi KPAD sendiri.

Sedangkan hasil wawancara mengenai bagaimana strategi pelaksanaan untuk jangka satu (1) tahun, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini

---

<sup>12</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>13</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

(Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan:

“Strategi pelaksanaan yang kami terapkan dalam waktu 1 tahun yaitu dengan menetapkan program kerja masing-masing setiap anggota komisioner sudah mendapatkan jabatannya masing-masing dan tanggungjawab masing-masing”.<sup>14</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani(Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan:

“strategi pelaksanaan yang kami terapkan dalam waktu 1 tahun yaitu dengan menetapkan program kerja masing-masing setiap anggota komisioner sudah mendapatkan jabatannya masing-masing dan tanggungjawab masing-masing”.<sup>15</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, maka strategi pelaksanaan menetapkan program kerja masing-masing setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung sudah ditetapkan menurut jabatannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan program kerja ini biasanya diterapkan dalam jangka waktu satu (1) tahun sebagai sasaran jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota berdasarkan pembagian jabatan dan tanggung jawab atas kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung.

## **b) Penetapan Kebijakan**

Penetapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

---

<sup>14</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>15</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok.

Hasil wawancara mengenai bagaimana cara Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung dalam menetapkan kebijakan, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan:

“Setiap anggota Komisioner di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung sudah mendapatkan jabatannya sebagai apa di lembaga tersebut dan sudah ada kebijakannya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan”.<sup>16</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan:

“Setiap anggota Komisioner di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung sudah mendapatkan jabatannya sebagai apa di lembaga tersebut dan sudah ada kebijakannya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan”.<sup>17</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai bagaimana cara Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung dalam menetapkan kebijakan; dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Setiap anggota Komisioner di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bangka Belitung sudah mendapatkan jabatannya sebagai apa di lembaga tersebut dan sudah ada kebijakannya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan pada masa akhir jabatannya, atau akhir setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan laporan atas kinerja

---

<sup>16</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>17</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

yang telah mereka lakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah kerja kepulauan Bangka Belitung.

### c) **Pemotivasian karyawan**

Pemotivasian karyawan adalah sesuatu yang mendorong seseorang, baik berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan dan kemauan yang tinggi untuk melaksanakan aktivitas kerja.

Hasil wawancara mengenai bagaimana cara memotivasi sesama anggota diberbagai kegiatan atau program kerja, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan:

“Kami memotivasi sesama kami dengan cara saling terbuka antara anggota dalam menangani kasus agar tidak ada miskomunikasi karna kalau kami miskomunikasi yang ada kami tidak segera menangani kasus dan akhirnya menyebabkan kasus yang ditangani tidak terselesaikan”.<sup>18</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani(Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan:

“Kami memotivasi sesama kami dengan cara saling terbuka antara anggota dalam menangani kasus agar tidak ada miskomunikasi karena kalau kami miskomunikasi yang ada kami tidak segera menangani kasus dan akhirnya menyebabkan kasus yang ditangani tidak terselesaikan”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>19</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai bagaimana cara memotivasi sesama anggota diberbagai kegiatan atau program kerja; jumlah anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bangka Belitung ada tiga (3) orang yang terdiri dari satu (1) ketua merangkap anggota dan dua (2) orang anggota dengan masa jabatan selama lima (5) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anggota sudah mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Mereka bekerja atas pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan secara bersama-sama sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mereka juga harus bisa memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan tugas dan kewenangannya. Sesama anggota harus saling terbuka dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta selalu menghindari miskomunikasi. Komunikasi perlu dilakukan setiap saat agar semua kasus bisa dikerjakan dengan lancar, cepat ditangani dan terselesaikan dengan baik tepat waktunya, oleh sebab itu sebagai orang yang memiliki tugas dan kewenangan di Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bangka Belitung harus memiliki semangat, keinginan dan kemauan yang tinggi untuk melaksanakan aktivitas kerja sehingga tujuannya dapat tercapai dengan maksimal hasilnya.

#### **d) Pengalokasian Sumber Daya**

Pengalokasian sumber daya adalah mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu dalam strategi, sumber daya merupakan elemen penting dari rencana strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil wawancara mengenai bagaimana cara menentukan pembagian tugas untuk menangani berbagai program kerja yang ditetapkan, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Kami bagi sesuai dengan kompetensi masing-masing berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman”.<sup>20</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Di bagi berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan keahlian masing-masing”.<sup>21</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai bagaimana cara menentukan pembagian tugas untuk menangani berbagai program kerja yang ditetapkan; pada dasarnya semua orang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Begitu juga dengan anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bangka Belitung. Memang anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) itu hanya tiga (3) orang saja. Tidak terlalu sulit juga untuk mengatur pembagian tugas kerjanya. Bukan berarti dengan tiga (3) orang anggota itu tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), akan tetapi sebelum menjadi anggota mereka sudah seleksi baik secara administratif, jenjang pendidikan, jurusan pendidikan, kemudian baru

---

<sup>20</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>21</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

mereka dites secara akademik baik tulisan maupun lisan untuk menentukan potensinya layak tidak diterima sebagai anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang akan melaksanakan tugas dan kewenangannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil tes ini sudah kelihatan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Setelah diketahui hasilnya dan ditetapkan menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) mereka baru bisa memilih dan menetapkan ketua merangkap anggota serta membagi tugas dan kewenangan kerjanya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Biasanya ditentu dan ditetapkan atas dasar keputusan bersama sesama anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam surat keputusan. Setelah itu mereka secara bersama-sama mulai bekerja untuk menangani kasus yang menimpa bagi anak-anak yang harus dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Seksual Anak pada Komisi Perlindungan Anak Daerah Bangka Belitung**

Banyaknya faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Dan untuk tiap-tiap kasus, faktor-faktor tidak selalu sama baik jenis atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut. Karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Motivasi utama dilakukannya tindak pidana perkosaan

terhadap anak dibawah umur adalah dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan.<sup>22</sup>

Sesuai dengan tujuan penelitian yang kedua, yaitu untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak, sekaligus untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang kedua mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak, maka untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan ini.

#### **a) Faktor *Innocent* (Polos) dan Tak Berdaya**

Hasil penelitian ini merupakan rangkuman dari observasi dan wawancara langsung dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung, anak (si korban) ditambah dengan data-data serta dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai apakah pelaku ada hubungan keluarga, mengapa pemerkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat dan orang yang di kenal, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan:

“Kebanyakan ada hubungan keluarga, karena pelaku sudah banyak mengetahui titik lemahnya si korban sehingga korban mudah di dekati dan di bohongi, karena korban sudah dekat dan kenal dengan pelaku dan si korban lebih mudah percaya”.<sup>23</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan:

---

<sup>22</sup>Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 65.

<sup>23</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.



“Banyak kasus yang terjadi ternyata masih ada hubungan keluarga. Karena pelaku sudah banyak mengetahui titik lemahnya si korban sehingga korban mudah di dekati dan dirayu, serta korban sudah dekat dan kenal dengan pelaku dan si korban lebih mudah percaya”.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan:

“Ada hubungan keluarga, pelaku adalah ayah tiri saya sendiri, karena sejak orangtua kandung saya bercerai ibu menikah dengan ayah tiri saya. Karena pelaku sudah saya anggap sebagai orangtua sendiri ganti ayah kandung, tapi ternyata salah sejak saya kelas 2 SD sudah aneh kelakuan ayah tiri saya suka meraba. Ketika saya kelas 5 SD sudah mulai diperkosa sampai SMP bahkan menjelang masuk SMA saya masih sering diperkosanya”.<sup>25</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai apakah pelaku ada hubungan keluarga, mengapa pemerkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat dan orang yang di kenal; ternyata banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada anak di bawah umur sering kali dilakukan oleh keluarga dekat, bahkan dilakukan ayah tiri, kakak tiri, kakek, dan ada juga dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Cuma kasus yang demikian tidak banyak dilaporkan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) setempat dan kepolisian dengan alasan membuka aib keluarga, malu di dengar tetangga dan keluarga lainnya. Padahal perbuatan yang tidak bisa dibiarkan karena pelaku merasa terlindungi dan seolah-olah tidak bersalah dan tidak berdosa atas perbuatannya. Anak perlu mendapatkan perlindungan haknya untuk tumbuh sempurna sampai dewasa tidak cacat dan trauma secara psikologis akibat kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap dirinya, mereka dilindungi

---

<sup>24</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>25</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

Undang-Undang HAM Perlindungan Anak dan Perempuan, Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia bahkan oleh WHO sekalian. Mengapa kasus tersebut banyak terjadi dikalangan keluarga atau pelakunya orang dekat yang sudah kenal lama? Karena pelaku sudah banyak mengetahui titik lemahnya si korban sehingga korban mudah di dekati dan dirayu, serta korban sudah dekat dan kenal dengan pelaku dan si korban lebih mudah percaya. Biasanya si korban juga diancam kalau melaporkan kepada orang lain, korban akan dibunuh atau orangtua atau adiknya akan dibunuh oleh pelaku. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh berbagai mulai dari orangtua sendiri (keluarga), lingkungan masyarakat tempat tinggal, pihak keamanan di lingkungan Rukun Tetangga, pihak kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta *stakeholders* terkait lainnya.

#### **b) Faktor Rendahnya Moralitas Pelaku Juga Memicu Munculnya Perkosaan**

Hasil wawancara mengenai bagaimana moralitas pelaku kekerasan seksual, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Moralitasnya sangat rendah karena ia sering menonton video porno sehingga ia tidak bisa mengontrol nafsu”.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “moralitasnya sangat jelek karena sering melihat video/ film porno sehingga ia tidak bisa mengontrol nafsu”.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan:

“Sangat jelek sekali bukan melindungi kami sebagai anaknya malah jadi korban dia. Bukan hanya saya tapi adik tiri saya juga diperlakukan sama walaupun diperkosa tapi sudah sering dirabanya. Ayah tiri sering nonton video porno, makanya nafsunya sering binatang”.<sup>28</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai bagaimana moralitas pelaku kekerasan seksual; pelaku kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh orang dekat (hubungan keluarga) maupun orang yang sudah dikenal adalah sangat jelek sekali, tidak punya moral bahkan lebih hina dan kejam dari binatang. Karena tidak bisa membedakan lagi baik tidaknya perbuatan yang pelaku lakukan itu. Bisa kita katakan tidak masuk akal masak ayah tiri, kakak tiri, kakek tiri bahkan ayak kandung sendiri atau kakak kandung sendiri melakukan hal tersebut, tetapi realitasnya di masyarakat bangsa kita banyak hal ini terjadi, bahkan tidak sedikit korban hamil, dibunuh, atau bunuh diri, trauma, cacat mentalnya akibat kekerasan seksual tersebut. Biasanya pelaku-pelaku ini sering melihat film-film porno baik melalui internet atau CD porno sehingga ia tidak bisa mengontrol nafsu. Seharusnya anak-anak ini dilindungi malah jadi korban kebiadanan seksual orang-orang yang bernafsu binatang.

Kemudian hasil wawancara mengenai mengapa si korban tidak

---

<sup>27</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>28</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

memberitahukan keluarga atau orang lain, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual keadaan psikologis tertekan dan merasa takut apalagi mendapat ancaman dari si pelaku”.<sup>29</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Si korban takut memberitahukan kepada orangtua atau pihak lain karena diancam si pelaku”.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Saya selalu mendapat ancaman setiap kali saya diperkosa, kalau saya lapor ke ibu ayah tiri bilang ibu saya akan dia bunuh, makanya saya takut. Saya baru berani melapor ke ibu setelah mereka bercerai”.<sup>31</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai mengapa si korban tidak memberitahukan keluarga atau orang lain; biasanya setelah melampiaskan nafsu setannya pelaku selalu mengancam korban akan dibunuh bila memberitahu kepada orang lain, atau akan membunuh orang yang paling disayangi oleh si korban bisa ibunya, adiknya, bapaknya, atau si korban sendiri akan dibunuh. Hal yang demikian akan terungkap apabila si korban hamil kemudian melahirkan atau si korban dibunuh. Biasanya tergantung pelakunya siapa, apakah orang dekat atau yang sudah dikenal lama. Kalau pelaku masih ada hubungan keluarga dekat biasanya akan terbongkar setelah korban hamil

---

<sup>29</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>30</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>31</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

dan melahirkan. Biasanya si korban menceritakan kepada nenek atau kakeknya atau ibu sendiri bahkan si korban mencerita kepada teman dekatnya setelah dia lari dari rumah. Baru terbuka ada pihak yang curiga kemudian melaporkan kepada pihak berwajib. Sedangkan kalau pelakunya orang yang kenal lama biasanya atau temannya atau tetangganya setelah melakukan kekerasan seksual biasanya dia pelaku mengancam akan membunuh, atau pelaku akan lari jauh, karena takut terbongkor perbuatannya. Apa yang dialami oleh si Merri ini, si korban selalu mendapat ancaman setiap kali habis diperkosa, kalau dia lapor ke ibu ayah tiri bilang ibunya akan di bunuh pelaku (ayah tiri), makanya korban takut. Korban baru berani melapor ke ibunya setelah ibu korban bercerai dengan ayah tiri (pelakunya).

### **c) Faktor Anak Mengalami Cacat Tubuh, Retardasi Mental**

Hasil wawancara mengenai apakah anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami cacat tubuh atau mental terganggu, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Tidak kalau dari fisiknya tapi dari mentalnya sedikit terganggu, misalnya agak lemah dalam berpikir”.<sup>32</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka

---

<sup>32</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

Belitung) mengatakan: “Tidak terganggu fisiknya tapi mentalnya yang terganggu”.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Saya pernah ditamparnya karena menolak, saya trauma dan takut atas perbuatan orangtua tiri saya. Makanya ibu melaporkan perbuatan ayah tiri saya itu akhirnya di hukum”.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai apakah anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami cacat tubuh atau mental terganggu; kebanyakan yang terjadi dilapangan si korban tidak mengalami cacat tubuh tetapi tidak jarang mengalami cacat mental, karena merasa trauma terus menerus, takut ketemu dengan orang yang belum dikenal biasanya apa lagi laki-laki. Seperti yang dialami oleh si korban (Merri) dia pernah ditamparnya karena menolak untuk disetubuhi oleh ayah tirinya, korban trauma dan takut atas perbuatan orangtua tirinya. Korban melaporkan kepada ibunya setelah ibu bercerai dengan ayah tirinya. Maka ibunya melaporkan perbuatan ayah tiri saya itu akhirnya di hukum.

#### **d) Faktor Lingkungan yang Tidak Baik**

Hasil wawancara mengenai faktor lingkungan, apakah pelaku sering membaca atau menonton video porno, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan:

---

<sup>33</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>34</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

“Berdasarkan pemantauan dan pembicaraan yang kami lakukan kepada si pelaku ternyata sering menonton film-film atau video porno dan sering membaca cerita porno. Pelaku terpengaruh juga dengan lingkungan yang sering menonton film-film atau video porno”.<sup>35</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Menurut pengakuannya dan teman-teman dekatnya pelaku sering membaca atau menonton video porno”.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Sering melihat film porno”.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor lingkungan, apakah pelaku sering membaca atau menonton video porno; biasanya kalau anak-anak muda sering melihat atau film-film atau video porno, tapi hal ini juga dilakukan oleh orang dewasa paruh baya. Biasanya pelaku yang usianya sudah paruh baya dia lebih tertutup, misalnya melihat internet di handphone, mungkin malu dengan faktor usianya. Berdasarkan pemantauan dan pembicaraan yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung kepada si pelaku ternyata sering menonton film-film atau video porno dan sering membaca cerita porno. Pelaku terpengaruh juga dengan lingkungan yang sering menonton film-film atau video porno.

---

<sup>35</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>36</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>37</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

#### e) Faktor Psikologis

Hasil wawancara mengenai faktor psikologis, apakah si pelaku senang atau tidak dengan si korban, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Menurut pengakuannya si pelaku memang senang dengan anak atau si korban tersebut”.<sup>38</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Ya, si pelaku memang merasa senang dengan si korban dan sudah dikenal sebelumnya”.<sup>39</sup> Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Ya, senanglah kalau tidak senang tidak mungkin saya diperkosa dia”.<sup>40</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas faktor psikologis, apakah si pelaku senang atau tidak dengan si korban; secara psikologis si pelaku umumnya sehat jasmani dan rohaninya, hanya nafsunya saja yang tidak bisa dikendalikan karena sering melihat film-film porno atau video porno. Kemudian biasanya karena pelaku terlalu dekat si korban sehingga timbul rasa untuk memilikinya dengan cara melimpiasikan nafsunya. Biasanya si pelaku merasa tertarik karena kecantikan, keluguan, kemolekan tubuh si korban. Yang jelas ada niat dan kesempatan dari pelaku untuk melakukan perbuatan seksual terhadap korban.

---

<sup>38</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>39</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>40</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.



#### **f) Faktor Sosiokultural (Sosial dan Kebudayaan)**

Hasil wawancara mengenai apakah si pelaku terpengaruh dengan budaya, misalnya internet, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Ya, karena sering menonton video porno”.<sup>41</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Ya, si pelaku sering melihat film-film porno di internet”.<sup>42</sup> Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Ya, senang dan sering lihat internet”.<sup>43</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas mengenai apakah si pelaku terpengaruh dengan budaya, misalnya internet; kebanyakan orang sekarang ini terpengaruh dengan budaya globalisasi karena dengan mudah semua orang bisa mengakses internet. Budaya luar agar masuk ke Indonesia akibatnya banyak ikut-ikutan ke arah yang tidak benar. Internet disalahgunakan fungsinya, bukan mencari informasi keilmuan yang banyak manfaatnya tapi malah membuka jaringan yang dilarang, melihat film-film porno yang belum pantas ditontonkan oleh anak-anak di bawah umur karena bisa merusak pola pemikirannya yang pulgar.

---

<sup>41</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>42</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>43</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

### **g) Faktor Pendidikan dan Keluarga**

Hasil wawancara mengenai bagaimana keadaan pendidikan dan keadaan orangtua untuk mendidik pelaku dan korban, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Tidak ada permasalahan dari segi pendidikan orangtuanya tapi dari cara mendidik si pelaku maupun si korban kurang perhatian orangtuanya terutama dari segi agamanya”.<sup>44</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Pendidikan orangtuanya lumayan tapi lemah dalam pengawasan baik untuk si pelaku maupun si korban”.<sup>45</sup> Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Kurang pendidikannya terutama agamanya tidak akhlak”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai bagaimana keadaan pendidikan dan keadaan orangtua untuk mendidik pelaku dan korban; tidak ada permasalahan dari segi pendidikan orangtuanya tapi dari cara mendidik si pelaku maupun si korban kurang perhatian dan pengawasan orangtuanya terutama dari segi agamanya. Agama menjadi dasar dan tolak ukur bagi segala norma atau moral yang berlaku di semua lapisan masyarakat dan memiliki akhlak yang baik. Pendidikan agama sangat diperlukan orangtua dalam mendidik anak-anak mereka agar menjadi insan yang berguna bagi keluarganya, agama, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>44</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>45</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>46</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

#### **h) Faktor fisiologis (biologis)**

Hasil wawancara mengenai apakah si pelaku dan korban sehat jasmani, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Jasmaninya sehat baik pelaku maupun si korban”.<sup>47</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Baik si pelaku maupun si korban sama-sama sehat jasmaninya”.<sup>48</sup> Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Sehatlah orangnya, saya juga sehat”.<sup>49</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas mengenai apakah si pelaku dan korban sehat jasmani; pada umumnya si pelaku maupun si korban memiliki sehat jasmani hanya dari segi imannya yang si pelaku biasanya akhlaknya tidak baik. Hal ini disebabkan dorongan dan pengawasan orangtua dalam mendidik anak-anak terutama dari segi agama. Banyak norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang berlaku tetapi semua norma atau nilai agama itu yang membuat seseorang takut melakukan sesuatu yang tidak baik karena selalu di lihat oleh Allah dan mendapat siksaan balasan dalam neraka nanti. Agama yang membuat orang sadar, insyaf dan taubat untuk melakukan yang di larang oleh Allah.

---

<sup>47</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>48</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>49</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

### **i) Faktor Ekonomi**

Hasil wawancara mengenai bagaimana keadaan ekonomi keluarga korban, seperti dikemukakan oleh Tri Murtini (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung), mengatakan: “Tidak ada masalah dari segi ekonomi terutama bagi si pelaku, sedangkan si korban memang kurang”.<sup>50</sup>

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yuli Sistriani (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung) mengatakan: “Lumayan cukup baik tapi kurang dalam pengawasan terhadap anaknya”.<sup>51</sup> Sedangkan menurut pendapat Merri (si korban) mengatakan: “Ayah tiri itu tidak punya pekerjaan tetap hanya dirumah saja, ibu saya yang kerja setiap hari pergi kelaut beli ikan dan dijual keliling. Tidak tanggung jawab ayah tiri itu. Ibu juga menyesal menikah dengan dia”.<sup>52</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas mengenai keadaan ekonomi keluarga korban; biasanya tidak ada masalah dengan ekonomi korban memang tidak menutup kemungkinan faktor ekonomi selalu yang dijadikan permasalahan. Tidak semua kasus kekerasan seksual dilakukan pelaku karena alasan ekonomi begitu juga dengan korban. Pada dasarnya mereka (si pelaku) kebanyakan malas untuk bekerja hanya mengandalkan istri atau pihak lain. Artinya dari segi pekerjaannya yang bermasalah tidak mau bekerja keras mau kaya tapi malas ditambah lagi pendidikan kurang. Orang yang tidak punya

---

<sup>50</sup>Tri Murtini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2020.

<sup>51</sup>Yuli Sistriani, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Bangka Belitung, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2020.

<sup>52</sup>Merri, si korban, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2020.

pekerjaan tetap memang banyak di rumah atau nongkrong biasanya kumpul dengan berbagai teman di luar sana. Akibatnya timbul niat jahat dan kriminal. Sebagai contoh apa yang dialami oleh si korban (Merri) ini ayah tirinya tidak punya pekerjaan tetap hanya dirumah saja, ibunya yang kerja setiap hari pergi kelaut beli ikan dan dijual keliling. Tidak tanggung jawab ayah tiri itu. Ibu juga menyesal menikah dengan dia. Jadi, banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur, apa yang terjadi wilayah kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kepulauan Bangka Belitung hanyalah sebagian kecil kasus yang sekarang banyak terjadi di berbagai daerah dan kota-kota besar di Indonesia.